KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2018 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2018 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2018 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2018 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu *"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung"*. Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance.*

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Palangka Raya, Januari 2019

Ketua,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

NIP. 19570818 198303 1 001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya, merupakan LKjIP awal dari Renstra tahun 2015-2019. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, kemudian surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1385A/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 dan surat Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor : W16-A/1373/OT.01.2/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 terkait Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Pengadilan Agama telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2018 dengan 14 (empat belas) indikator dan 14 target kinerja.

Secara umum Pengadilan Agama Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 terdapat 1 Sasaran Strategis yang berhasil dengan baik (>100%) yaitu **Kinerja Utama 3 Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Secara kesuluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran strategis 1 s-d 4 mencapai (48,09%) sebagaimana daftar tabel dibawah ini :

Tabel : 1

Kinerja Utama 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	92%	100%	108%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %	89,16 %	92,88%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16%	-52%	- 325%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	92 %	99,68 %	108,35%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%	99,68%	102,76%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1				17,40%

Tabel : 2

Kinerja Utama 2 :

Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92%	99,68%	108,35%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	11%	1,87%	17%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98%	100%	102,04%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%	100%	102,04%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2				82,36%

Tabel : 3

Kinerja Utama 3 :

Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	100%	111%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	92 %	100 %	108%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%	95,45%	106,6%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%	100%	142,85%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3				117,11%

Tabel : 4

Kinerja Utama 4 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	50%	55,55%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Stategis 4				55,55%

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan dari 4 sasaran strategis kinerja dan dari 14 indikator kinerja berjumlah = 272,42 : 4 = **68,10 %**

Penjelasan :

- Kinerja Utama 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, yang mempunyai capaian rata-rata hanya 17,40 %, karena pada Indikator Kinerja poin c targetnya terlalu tinggi, yang seyogyanya sisa perkara menurun, namun malah bertambah naik

- Kinerja Utama 2 Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara, yang mempunyai capaian hanya 82,36%, karena pada Indikator Kinerja poin b targetnya terlalu tinggi.
- Kinerja Utama 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, pada Kinerja Utama 4 ini, Indikator Kinerjanya capaiannya 55,55% , karena perkara yang ditindak lanjuti 2 perkara dan yang baru dieksekusi baru 1 perkara, yang satu perkara masih proses.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudkan Tugas dan Fungsi 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 8

1. Visi dan Misi..... 8

2. Tujuan dan Kinerja Utama..... 9

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 10

B. Rencana Kinerja Tahun 2018..... 12

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2018..... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 16

B. Realisasi Anggaran..... 24

BAB IV PENUTUP 28

A. Kesimpulan 28

B. Saran-saran 28

LAMPIRAN 30

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kinerja Tahunan 2018, 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : " Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri ". Dalam pasal 12 PP No, 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa " pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama ". Sehubungan PP tersebut Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera. Untuk Propinsi Kalimantan Tengah berkedudukan dii Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara RI. Selain itu, Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang hakikinya dengan perubahan-perubahan tersebut telah mengkokohkan dan mendudukan Peradilan Agama sebagai peradilan Negara yang mandiri dan setara dengan lembaga peradilan yang lain.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Agama Palangka Raya yang berada di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan pintu gerbang Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan dan kelurahan/desa sebagai berikut :

a. Kecamatan Bukit Batu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu di Kota Palangka Raya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Marang (Kodepos : 73222)
- Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos : 73223)
- Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos : 73224)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos : 73225)
- Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos : 73226)

b. Kecamatan Jekan Raya

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos : 73118)

c. Kecamatan Pahandut

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pahandut di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos : 73111)

d. Kecamatan Rakumpit

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rakumpit di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos : 73227)
- Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos : 73228)
- Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Pager (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos : 73229)

e. Kecamatan Sebangau

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sebangau di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos : 73114)

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntunan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Pengadilan Agama Palangka Raya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Aplikasi SIPP serta menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. sebagai bagian apatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good govermance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansii Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good govermance).

Dengan slogan terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (KKN)

Slogan Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *"good governance"* (Kepemerintahan yang baik). Agar *"good governance"* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang menuntut adanya *"alignment"* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya., kegiatan tersebut benarbenar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertangggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah

merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

2. TUGAS

Pengadilan Agama Palangka Raya yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan

1. Izin Nikah
2. Hadhanah
3. Wali adhal
4. Cerai talak
5. Cerai gugat
6. Itsbat nikah
7. Izin Poligami
8. Hak bekas isteri
9. Harta bersama
10. Asal-usul anak
11. Dispensasi nikah
12. Pembatalan nikah
13. Penguasaan anak
14. Pengesahan anak
15. Pengangkatan anak
16. Pencegahan nikah
17. Nafkah anak oleh ibu
18. Ganti rugi terhadap wali
19. Penolakan kawin campur

20. Pencabutan kekuasaan wali
21. Pencabutan kekuasaan orang tua
22. Penunjukan orang lain sebagai wali
23. Pengangkatan anak
24. Itsbat Rukyatul Hilal

b. Waris

1. Gugat waris
2. Penetapan ahli waris

c. Wasiat,

d. Hibah,

e. Wakaf,

f. Zakat, infaq, shadaqah dan

g. Ekonomi syariah

1. Bank Syari'ah
2. Bisnis Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Sekuritas Syari'ah
5. Pegadaian Syari'ah
6. Reasuransi Syari'ah
7. Reksadana Syari'ah
8. Pembiayaan Syari'ah
9. Lembaga Keuangan mikro syari'ah
10. Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah
11. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3. FUNGSI

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
5. Fungsi Lainnya :

    - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Rencana strategis Pengadilan Agama Palangka Raya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam bab II ini, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2018 diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2018.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhitungkan potensi, kendala, dan tantangan yang mungkin timbul, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun anggaran tahun 2018 menetapkan tujuan strategis dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Langkah ini diambil dalam rangka memberi arah dan penetapan kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

1. VISI dan MISI

VISI

Visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sbb :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung"

MISI

1. *Mewujudkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;*
2. *Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negetif pihak ketiga;*
3. *Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan yang bersih dari perbuatan kolusi dan Nepotisme;*
4. *Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.*

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, harus dilakukan langkah-langkah

kongkrit sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kreteria obyektif, sehingga tercipta personel peradilan yang berintegrasi dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, adiministrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2. Tujuan dan Kinerja Utama

a. Tujuan Strategis

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas.
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

b. Kinerja Utama :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

1. Program Utama

Keempat Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Palangka Raya 2015 – 2019, untuk mewujudkan Visi Misi dan sasaran tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang merupakan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

2. Kegiatan Pokok

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

  Program ini disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa :

  a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

  b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya seperti jamuan tamu, perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, langganan jasa pos, keperluan pokok perkantoran, pengelola anggaran, belanja sewa dan pemeliharaan peralatan dan mesin;

  c. Untuk Penyelenggaraan Non Operasional diantaranya seperti biaya rapat koordinasi, koordinasi/konsultasi.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

  Program ini disediakan untuk memenuhi sarana dan prasarana, berupa :

  - Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor;
  - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

- **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

  Program ini dengan disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa :

  a. Penanganan perkara prodeo;

  b. Penyelenggaraan sidang diluar gedung Pengadilan

  c. Pos bantuan hukum ;

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN RP.
1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	92%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	918 PKR	91.800.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %		b. Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	Sidang diluar gedung (sidang keliling)	10 KEG	20.000.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16%		c. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biaya perkara	10 PKR	4.000.000
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	92 %	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1. Koordinasi/Konsultasi	54 OK	8.100.000
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%			2. Rapat	828 OB	16.732.000
2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92%					
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	11%		b. Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN	4.462.388.000
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,	98%		c. Operasional dan Pemeliharaan	1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	12 BLN	223.058.000

	Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			Kantor			
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%			2.Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	167.719.000
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%			3.Pemeliharaan Kantor	12 BLN	51.040.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	92 %			4.Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	59.846.000
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	Alat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pendukung SIPP	1 PKT	195.000.000
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%					
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%					

Palangka Raya, Januari 2018

Ketua

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

NIP. 19570818 198303 1 001

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama yang teleh direviu hasil reviu Renstra 2015 – 2019

Tabel : 5

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	92%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	16%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	92%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	11%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	92%
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%

4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %

Palangka Raya, Januari 2018
Ketua

Drs. H. Hatpiadi, M.H.
NIP. 19570818 198303 1 001

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam **tahun 2018**.

Tabel : 6

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	92%	100%	108%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %	89,16 %	92,88%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16%	-52%	- 325%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	92 %	99,68 %	108,35%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap	97 %	99,68%	102,76%

	layanan peradilan			
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92 %	99,68%	108,35%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	11%	1,87%	17%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98 %	100%	102,04%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98 %	100%	102,04%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	100%	111%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	92 %	100 %	108%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90 %	95,45%	160,6%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %	100%	142,85%
***4.* Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %	50%	55,55%

2. **Penjelasan masing-masing indikator kinerja Sasaran dan Analisis Capaian**

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2018 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel : 7

Kinerja Utama 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	92%	100%	108%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %	89,16 %	92,88%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16%	-52%	- 325%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	92 %	99,68 %	108,35%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	99,68%	102,76%

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator (a) : Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan .

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase sisa Perkara yang diselesaikan sisa perkara tahun lalu 50 perkara dan dalam tahun ini dapat diselesaikan seluruhnya sebanyak = 50 perkara. Artinya semua sisa perkara tahun lalu telah selesai/diputus pada tahun 2018 (100%) karena SDM yang memadai

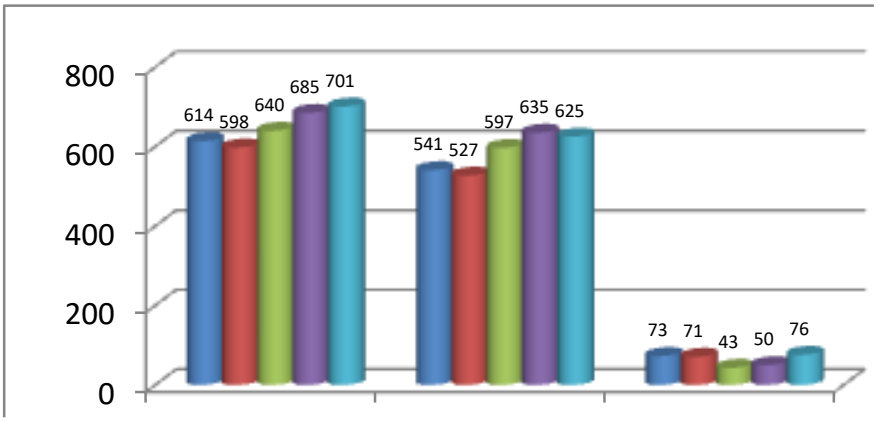
Indikator (b) : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yang kurang dari 5 bulan adalah perbandingan antara Target 96 % dan realisasi 89,16% maka capaian 92,88 %, masih dibawah target

Artinya penyelesaian perkara belum memenuhi target . dan sisa perkara tahun ini yang terbanyak dalam 5 tahun terakhir yaitu sebanyak 76 perkara (10,8%) Analisanya sering majelis bongkar pasang, karena cuti dan mutasi.

Grafik : 1

Perbandingan Keadaan Perkara yang Masuk dan Diselesaikan dengan Tahun Sebelumnya :



Indikator (c) : Persentase penurunan sisa Perkara

Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2018 sisa perkara sebanyak 76 perkara membandingkan dengan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 50 perkara dari perkara yang harus diselesaikan sebanyak 701 perkara sedang dapat diselesaikan 625 perkara (89,16%). artinya tahun ini sisa perkara malah semakin naik dengan realisasi sebesar -52% dari target 16%.

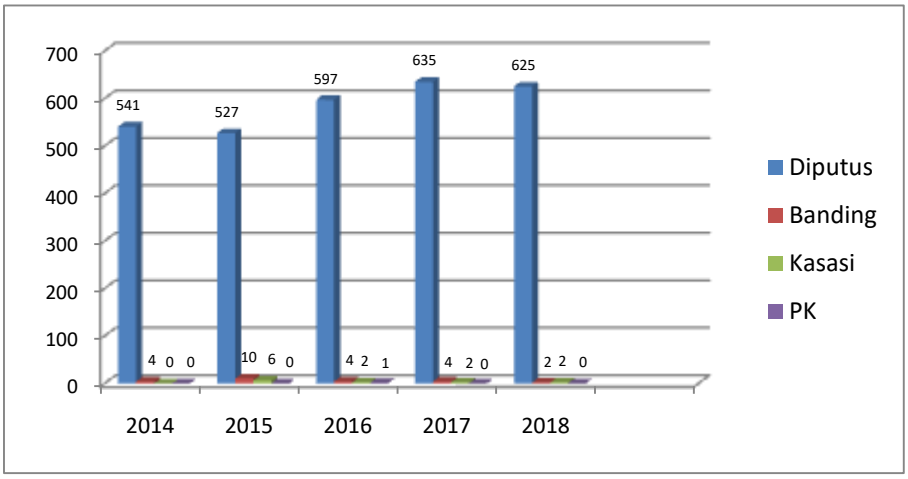
Analisanya dikarenakan Majelis Hakim sering berubah karena mutasi dan cuti, dan target yang terlalu tinggi.

Indikator (d) : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya cukup beralasan dapat diukur dengan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK mencapai 99,68% dari target yang direncanakan 92% dengan capaian 108,35%. Dengan kata lain perkara yang dapat diselesaikan 625 perkara, hanya 2 perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK (0,32%)

Grafik : 2

Perbandingan Perkara yang telah diputus dengan tahun sebelumnya :



Indikator (e) : Indek Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.

Untuk indek Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan sampai saat ini belum ada/dibuat poling layanan yang puas, kurang puas atau tidak puas terdapat layanan Peradilan kami hanya mendasarkan kepada hasil putusan yang tidak mengajukan upaya hukum saja yaitu sebanyak = 99,68 % dari target 97% dari perkara yang diputus sebanyak = 625 perkara, namun yang tidak puas terhadap putusan hanya 2 perkara atau hanya (0,32%) dan tidak adanya laporan pengaduan.

Tabel : 8

Kinerja Utama 2 :

Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92 %	99,68%	108,35%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	11%	1,87%	17%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98 %	100%	102,04%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98 %	100%	102,04%

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator (a) : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

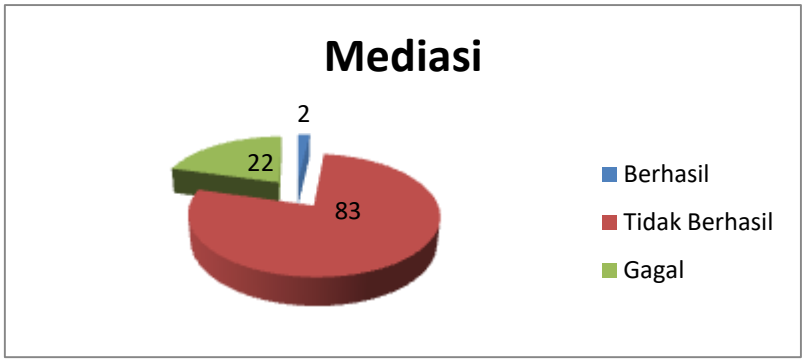
Persentase capaian dari target perkara yang sudah diputus dan diterima para pihak sebesar = 99,68% dari target 92% (yang diterima tepat waktu 623 perkara dari perkara yang diputus 625 perkara).

Indikator (b) : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 1,87% dari target 11% artinya hanya 2 perkara yang berhasil dimediasi dari perkara yang dimediasi 107 perkara. Masih jauh dibawah target, karena target terlalu tinggi.

Grafik : 3

Perkara Yang Dimediasi



.**Indikator (c) : Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.**

Target perkiraan yang ditetapkan 98% dan realisasi 100% artinya semua berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK sebanyak 2 perkara banding dan 2 perkara Kasasi (0,32%) yang diajukan semua lengkap dan tepat waktu. Karena para pihak sudah mengerti dan paham akan syarat-syarat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK.

Indikator (d) : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Target yang ditetapkan semula sebesar 98% dan realisasinya 100% mengingat perkara ekonomi syariah hanya 1 perkara yang masuk dan diselesaikan.

Tabel : 9

Kinerja Utama 3 :

Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	100%	111%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung	92 %	100 %	108%

	Pengadilan			
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90 %	95,45%	106,6%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %	100%	142,85%

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Indikator (a) : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Target yang telah ditetapkan 90%, dengan realisasi 100% artinya perkara yang masuk 14 perkara semua dapat diselesaikan, sedang Target perkara prodeo yang ditetapkan dalam DIPA 2018 sebanyak 10 perkara dengan dana DIPA Rp. 4.000.000 dengan satuan Rp. 400.000/perkara dapat direalisasikan sebanyak 14 perkara (140%) karena dana yang ada dapat dihemat sesuai kebutuhan.

Indikator (b) : Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebesar 92%, Perkara yang masuk dan diselesaikan sebanyak 39 perkara (100%) atau sebesar 6,24% dari perkara yang diputus sebanyak 625 perkara dengan dana DIPA 2018 sebesar Rp. 20.000.000. dengan target 10 kegiatan dan realisasinya 10 kegiatan pada 4 kelurahan.

Indikator (c) : Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum.

Perkara yang masuk berupa perkara Permohonan (Voluntair) sebanyak 110 perkara dan diselesaikan sebanyak 105 perkara dan realisasi 95,45% dengan Target 90% dan capaian 106,6%.

Indikator (d) : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Perkara yang mendapat layanan Pos bantuan hukum golongan tertentu sebanyak 563 perkara, dan semua dapat dilayani dengan target 70% namun realisasinya mencapai 100% dari perkara masuk yang mendapat layanan bantuan hukum.

Tabel : 10

Kinerja Utama 4 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %	50%	55,55%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator (a) : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti ini target 90% dan realisasi 50% , karena perkara yang ditidaklanjuti 2 perkara dan baru 1 perkara yang dieksekusi, 1 perkara masih proses.

B. Realisasi Anggaran

2. DIPA Badan Urusan Administrasi Agama Mahkamah Agung RI (O1) Nomor : SP DIPA-005-04.2.402422/2018, tanggal 5 Desember 2017, dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.350.995.000.- dengan perincian sebagai berikut :

a). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Tabel : 11

Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

KODE	KEGIATAN	DANA DIPA	REALISASI	%	SISA	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.467.128.000	5.725.391.182	128,16	-1.256.047.476	-28,11
A	**TOTAL BELANJA PEGAWAI**	4.467.128.000	5.725.391.182	**128,16**	-1.256.047.476	**- 28,11**

5241	Belanja Barang Non Operasional	24.832.000	24.829.400	99,99	2.600	0,01
5211	Belanja Sehari-hari Perkantoran	244.764.000	243.710.000	99,57	1.054.000	0,43
5221	Belanja Daya/Jasa	136.680.000	135.518.294	99,15	1.161.706	0,85
5231	Belanja Pemeliharaan Kantor	84.040.000	84.040.000	100	0	0
5211	Belanja Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	59.846.000	59.846.000	100	0	0
5231	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	138.705.000	138.705.000	100	0	0
B	**TOTAL BELANJA BARANG**	**664.035.000**	**661.819.294**	**99,67**	**2.215.706**	**0,33**

b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel : 12

KODE	KEGIATAN	DANA DIPA	REALISASI	%	SISA	%
5321	Belanja Peralatan Fasiltas Kantor	130.000.000	129.998.000	99,99	2.000	0,01
5231	Belanja Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	65.000.000	64.999.000	99,99	1.000	0,01
C	**TOTAL BELANJA MODAL**	**195.000.000**	**194.997.000**	**99,99**	**3.000**	**0,01**

- Realisasi Pelaksanaan Anggaran (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I :

  - DIPA : Rp. 5.350.955.000
  - Realisasi : Rp. 6.582.207.476
  - Sisa : Rp. -1.231.212.476 (-23%)
  - Prosentasi Realisasi = 123,%

3. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (O4) Nomor : SP DIPA-005-04.2.402422/2018, tanggal 5 Desember 2017, dengan alokasi dana sebesar Rp. 115.800.000.- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel : 13

Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (04)

KODE	KEGIATAN	DANA DIPA	REALISASI	%	SISA
521219	Pembebasan Biaya Perkara	4.000.000	3.944.000	98,6	56.000
524113	Perjalanan sidang diluar Gedung Pengadilan	20.000.000	19.950.000	99,75	50.000
522131	Jasa Konsultan Bantuan Hukum	91.800.000	91.740.330	99,94	59.670
	Jumlah	115.800.000	115.634.330	99,86	165.670

- Realisasi Pelaksanaan Anggaran (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I :
  - DIPA ; Rp. 115.800.000.-
  - Realisasi : Rp. 115.634.330.-
  - Sisa : Rp. 165.670.- (0,14%)
  - Prosentasi Realisasi = 99,86 %
  -

4. Pengelolaan Keuangan Perkara

Keuangan perkara yang diterima Pengadilan Agama Palangka Raya dari pihak berperkara yang ditampung melalui rekening PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya Nomor Rek : 0536322123, selama tahun 2018 jumlah keuangan perkara yang diterima sesuai dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 463.374.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal tahun 2017 Rp. 17.416.000,-
- Penerimaan tahun 2018 Rp. 445.958.000,-
- Jumlah Rp**. 463.374.000.-**
- Pengeluaran tahun 2018 Rp. **432.725.500,-**

dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya panggilan Rp.242.695.000,-
- Lain-lain Rp.-
- Panggilan pemeriksaan setempat Rp.400.000,-
- Pengiriman biaya perkara Rp.1.398.000,-

- Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Rp.31.800.000.-
- Biaya Pemberitahuan Rp.51.135.000,-
- Biaya Pendaftaran Rp. 18.860.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 3.456.000.-
- Biaya Materai Rp. 3.666.000,-
- Pengembalian sisa panjar Rp.78.588.000,-
- Saldo Akhir Rp**. 30.998.500.-**
- Saldo di Bank BNI Syariah Rp.32.553.500,-
- Saldo Kas di bendahara Rp. –

Keuangan Perkara Eksekusi sebagai berikut :

- Saldo Tahun 2017 Rp. -
- Penerimaan Tahun 2018 Rp.13.991.000**.-**
- **Jumlah Penerimaan** **Rp. 13.991.000.-**
- Pengeluaran Tahun 2018 Rp. 12**.436.000.-**
- Terdiri dari :
- Materai Rp. 12.000.-
- Jurusita Rp. 1.700.000.-
- Lain-lain Rp. 10.724.000.-
- Saldo Akhir RP. **1.555.000.**-

5. Pengelolaan PNBP

Pelaksanaan ketentuan PP. No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarifPNBP pada MA-RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya,

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kurun waktu 2018 telah menerima PNBP dari sektor Perkara yang masuk/ diterima dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. **30.782.800**.- yaitu dari Akun :

- 425233 Pendapatan Ongkos Perkara sebesar Rp. 18.830.000,-
- 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya Rp. 11.952.800.-

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya, maka Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2018 ini mengupayakan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama Tahun 2018 Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2015-2019 dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial dan seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Palangka Raya oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya, secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat melampaui batas target yang ditetapkan, kendati disisi lain masih ada capaian dibawah target yang ditetapkan, karena target yang tertalu tinggi. Kondisi ini juga tidak secara serta-merta berkesimpulan terjadi kegagalan dalam pencapaian, karena satu sama lain saling berkaitan dan mendukung.

Kiranya LKjIP Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Palangka Raya.

B. Saran-saran :

1. Perlu SDM yang mengerti IT dalam rangka menerapkan Sistem Aplikasi SIPP, agar tidak terfokus pada satu orang saja kususnya yang bertugas pada PTSP

2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
3. Perlu adanya evaluasi setiap laporan yang telah dibuat apakah sudah sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Adanya kerjasama dalam TIM dalam hal sumber data yang akurat.

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Misran, S.H.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

N a m a : Drs. H. Hatpiadi., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan

Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 26 Januari 2018

Pihak Kedua,

Drs. H. Hatpiadi., M.H.

Pihak Pertama

Misran, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Hamidi, SH.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

N a m a : Drs. H. Hatpiadi., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan

Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 23 Juli 2018

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama**
Drs. H. Hatpiadi., M.H	**Hamidi, SH.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

STRATEGIS				
PROGRAM	**KEGIATAN**	**INDIKATOR KEGIATAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	918 JL	91.800.000
	b. Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	Sidang diluar gedung (sidang keliling)	10 KEG	20.000.000
	c. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biaya perkara	10 PKR	4.000.000
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1. Koordinasi/ Konsultasi	37 KEG	21.130.000
		2. Rapat	828 OB	3.702.000
	b. Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN	4.467.128.000
	c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1. Kebutuhan Sehari- hari Perkantoran	12 BLN	244.764.000
		2. Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	136.680.000
		3. Pemeliharaan Kantor	12 BLN	84.040.000
		4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	59.846.000
		5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 BLN	138.705.000
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Peralatan Fasiltas Kantor Dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1. Peralatan Fasilitas Kantor		130.000.000
		2. Pengadaa Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	1 PKT	65.000.000

Pihak Kedua,

Drs. H. Hatpiadi., M.H.

Pihak Pertama

Misran, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	92%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	11 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	92%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan	70%

	Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%

Palangka Raya, 23 Juli 2018

Pihak Kedua,

Drs. H. Hatpiadi., M.H.

Pihak Pertama

Hamidi, SH

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN RP.
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	92%	1.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	918 PKR	91.800.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%		b. Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	Sidang diluar gedung (sidang keliling)	10 KEG	20.000.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16%		c. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biaya perkara	10 PKR	4.000.000
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK		2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1. Koordinasi/ Konsultasi	54 OK	8.100.000
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%			2. Rapat	828 OB	16.732.000
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92%		b. Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN	4.462.388.000
	b. Persentase Perkara yang	11 %		c. Operasional dan	1. Kebutuhan Sehari-	12 BLN	223.058.000

	Diselesaikan melalui Mediasi			Pemeliharaan Kantor	hari Perkantoran		
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98%			2. Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	167.719.000
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%			3. Pemeliharaan Kantor	12 BLN	51.040.000
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%			4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	59.846.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	92%			5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 BLN	162.372.000
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%	3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	Alat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pendukung SIPP	1 PKT	195.000.000
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%					
4.Meningkatnya Kepatuhan Terhadap	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	90%					

Putusan Pengadilan	(dieksekusi).						

Palangka Raya, Januari 2018

Ketua

Drs. H. Hatpiadi, M.H.
NIP. 195708181983031001

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN RP.
1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	1000 PKR	100.000.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92 %		2. Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	Sidang diluar gedung (sidang keliling)	20 KEG	40.000.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	2%		3. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biaya perkara	20 PKR	10.000.000
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	92%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	5.Koordinasi/Konsultasi	50 OK	7.500.000
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%			6.Pertemuan/Jamuan Tamu	100 OH	5.488.000
2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%			7.Rapat	564 OB	11.844.000
	b. Persentase Perkara yang	2 %		b. Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN	4.505.727.000

	Diselesaikan melalui Mediasi						
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	12 BLN	293.674.000
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%			2. Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	93.103.000
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	98% 95%			3. Pemeliharaan Kantor	12 BLN	225.912.000
					4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	66.546.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	98%			5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 BLN	174.872.000
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	99%	a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pengadaan Gedung/Bangunan	1. Pemagaran keliling Kantor	150 M	150.000.000
	d. Persentase Pencari Keadilan	100%		b. Pengadaan Al	2. Alat Pengolah Data dan	1 PKT	175.000.000

	Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		Mahkamah Agung	Pengolah Data da Komunikasi Pendukung SIPP	Komunikasi dan Pendukung SIPP		
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %					

Palangka Raya, Januari 2019

Ketua

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

NIP. 195708181983031001